



**SALINAN**

**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 18 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyebutkan “Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan daerah oleh PTSP menggunakan PSE”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 12);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sukamara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Penyelenggara PTSP adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
11. PTSP secara elektronik yang selanjutnya disingkat PTSP-el adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

14. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan secara elektronik.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan perizinan dan non perizinan secara elektronik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara menyeluruh; dan
- d. mendorong terjadinya tata kelola perizinan dan nonperizinan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi internet.

#### BAB II PTSP-el

#### Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Penyelenggara PTSP dapat menggunakan PSE.
- (2) Pelaksanaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PTSP-el.
- (3) Penyelenggara PTSP dalam melaksanakan PTSP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab.

#### Pasal 5

- (1) PTSP-el terdiri atas:
  - a. subsistem pelayanan informasi;
  - b. subsistem pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
  - c. subsistem pendukung.
- (2) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi terdiri atas:
  - a. panduan perizinan dan nonperizinan;
  - b. direktori PTSP;
  - c. data realisasi penerbitan perizinan dan nonperizinan yang disediakan untuk publik;
  - d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
  - e. tata cara layanan pengaduan perizinan dan nonperizinan;
  - f. peraturan perundang-undangan di bidang PTSP;
  - g. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
  - h. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- (3) Subsistem pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan :
  - a. perizinan dan nonperizinan mulai dari pendaftaran sampai dengan penandatanganan izin atau nonizin;
  - b. integrasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Perbankan, Asuransi, dan pihak lain yang terkait;
  - c. penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (*online tracking system*); dan
  - d. penerbitan dokumen izin dan nonizin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki Tanda Tangan Elektronik.
- (4) Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sistem elektronik :
  - a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
  - b. pengaturan administrasi basis data (*database*);
  - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
  - d. bantuan permasalahan aplikasi (*help desk*) untuk petugas pelayanan;
  - e. pelayanan konsultasi;
  - f. pelaporan perkembangan penerbitan izin dan nonizin;
  - g. catatan sistem (*log system*) elektronik;
  - h. jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - i. cadangan (*back up*) sistem elektronik dan basis data secara berkala; dan
  - j. pusat pemulihan bencana.

### BAB III HAK AKSES

#### Pasal 6

- (1) PTSP-el dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan subsistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala DPMPSTSP, Petugas Pelayanan, Pemohon Perizinan dan Nonperizinan, dan Pegawai Instansi Lain sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 7

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

BAB IV  
PEMANFAATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 8

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi :
  - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
  - b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
  - c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (2) Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d paling sedikit memenuhi persyaratan meliputi :
  - a. laman/website PSE menggunakan sertifikat elektronik atau *Secure Socket Layer (SSL)*;
  - b. penyelenggara memiliki sertifikat elektronik;
  - c. penerimaan permohonan dan persyaratan perizinan dan nonperizinan dalam bentuk elektronik;
  - d. dokumen izin dan nonizin diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format *Portable Document Format (PDF)*;
  - e. seluruh proses penerbitan dokumen izin dan nonizin melalui transaksi elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik;
  - f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
  - g. penyerahan dokumen izin dan nonizin secara elektronik; dan
  - h. arsip digital.
- (3) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut tanda tangan digital.

Pasal 9

- (1) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.

## Pasal 10

- (1) Dokumen izin dan non izin elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dapat diverifikasi melalui laman PTSP atau aplikasi yang dibuat khusus untuk melakukan verifikasi.
- (2) Tanda tangan digital pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Dokumen izin dan nonizin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen otentik.
- (4) Hasil cetak dokumen izin dan non izin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salinan dari dokumen otentik.
- (5) Contoh bentuk dan jenis tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 16 Juni 2020

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 16 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd**

**SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 18.**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 18 TAHUN 2020**

**BENTUK DAN JENIS TANDA TANGAN ELEKTRONIK**

**Kepala Dinas**  
**Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Sukamara**

Dikeluarkan di : Sukamara  
Pada tanggal : ..... 2020



	Iswan Gemayana SE, M.AP	Digitally signed by Iswan Gemayana SE, M.AP NIP.197104212000031006
<i>Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan i-Otentik dari</i>		

Bentuk Tanda Tangan Elektronik DPMPSTP Kabupaten Sukamara memuat informasi:

1. Tempat, tanggal, Bulan dan tahun
2. Identitas Penandatangan (Nama dan NIP)
3. Spesimen (Contoh) Tanda tangan
4. Quick Response (QR) code berisi data :
  - a. Nomor Permohonan
  - b. Nama Pemohon
  - c. Nomor Surat Keputusan (SK) Izin

---

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**WINDU SUBAGIO**